



**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Gagak Asinan RT.022 RW. 007 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0084/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Februari 1992, Pemohon dengan istri Pemohon bernama MAIMUNAH binti MUNTOLIB, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gagak Asinan RT.022 RW. 007 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Gagak Asinan RT.022 RW. 007 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Gagak Asinan RT.022 RW. 007 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 2 tahun, hingga sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. AHMAD RIDLOI, umur 17 tahun
  - b. UMI MASHULAH, umur 14 tahun
  - c. DEWI USFURIAH, umur 12 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan nomor : 761/46/II/1992

tanggal 21 Februari 1992;

4. Bahwa setelah Pemohon menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yakni IMAM GHOZALI bin NASTAIN, sedangkan yang benar adalah MOHAMAD GHOZALI bin NASTAIN;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Tunjangan Pegawai mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Tunjangan Pegawai;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama IMAM GOZALI bin NASTAIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/46/II/1992 tanggal 21 Februari 1992 sebenarnya adalah MOHAMAD GOZALI bin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dikantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0718.221067.0002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama MOHAMAD GOZALI ;(P.1)
- b Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MOHAMAD GOZALI Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor: 35.0718.060906.0006; (P.2)
- c Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor : 761/46/II/1992 tanggal 21 Pebruari 1992; (P.3)
- d Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang No. Kk.13.07.29/PW.01/86/2010 tanggal 05 Maret 2010; (P.4)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 04 OA/aa/254567 tanggal 20 Mei 1981 atas nama MOHAMAD GOZALI; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, telah ternyata bahwa nama IMAM GOZALI bin NASTAIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:761/ 46/ II/1992 tanggal 21 Februari 1992 sebenarnya adalah MOHAMAD GOZALI bin NASTAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama IMAM GHOZALI bin NASTAIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/46/II/1992 tanggal 21 Februari 1992 sebenarnya adalah MOHAMAD GHOZALI bin NASTAIN;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dikantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)